

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Universitas Andalas

Nomor SOP : /UN16/HM.02/2023

Tanggal : Januari 2023

Disahkan



Tujuan : Untuk mempermudah penanganan pengaduan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Universitas Andalas

Ruang Lingkup : Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama


Acuan : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tata Cara :

1. Setiap pengaduan diterima oleh admin dan diverifikasi, ditelaah dan dideskripsikan kepada PPID Utama dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
2. Atasan PPID menetapkan tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang untuk mengupayakan penyelesaian masalah.
3. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang di ketuai oleh PPID Pelaksana dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Tim penyelesaian penyalahgunaan wewenang melaporkan proses penanganan penyalahgunaan wewenang kepada Pejabat PPID.

Dokument Terkait : Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Universitas Andalas

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		LAPOR!-SP4N	ADMIN	PEJABAT PPID	Syarat	Waktu	Output
1.	Memverifikasi, menelaah dan mendeskripsikan laporan ke Admin Instansi				Laporan Masyarakat	1-3 Hari	Laporan lengkap (detail dan data pendukung)
2.	Memverifikasi dan mendisposisi laporan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan instansi diteruskan kepejabat PPID, dan jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke admin				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	3-5 Hari	Laporan diberikan respon dan/atau diteruskan ke unit terkait
3.	Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	5-10 Hari	Laporan yang ditindaklanjuti (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai, jika tidak ditindaklanjuti dalam 60 hari kerja maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke ombudsman RI)